

**FENOMENA PERNIKAHAN TIDAK TERCATAT PADA
MASYARAKAT KECAMATAN PANYABUNGAN TIMUR**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
T.A 2026**

**FENOMENA PERNIKAHAN TIDAK TERCATAT PADA
MASYARAKAT KECAMATAN PANYABUNGAN TIMUR**



SKRIPSI

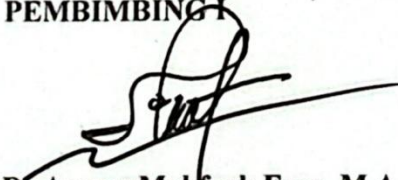
*Disusun untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh gelar Sarjana
Hukum (SH) Pada Jurusan Hukum Keluarga Islam*

Oleh:

NENI MASITOH

NIM. 22070005

PEMBIMBING I


Dr. Amrar Mahfuzh Faza, M.A
NIP. 198512012019031003

PEMBIMBING II


Idris, M.H
NIP. 199207172019081001

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM SEKOLAH
TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI**

MANDAILING NATAL

T.A 2026

LEMBAR NOTA DINAS

Mandailing Natal, September 2026

Nomor : -- Kepada :
Lampiran : -- Yth.Bapak Ketua STAIN MADINA
Perihal :Skripsi a.n.
Neni Masitoh di
Tempat

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n.Neni Masitoh, NIM. 22070005 yang berjudul **Fenomena Pernikahan Tidak Tercatat Pada Masyarakat Kecamatan Panyabungan Timur**, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).

Untuk itu dalam waktu dekat, kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikianlah kami sampaikan, dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

PEMBIMBING I



Dr. Amrar Mahfuzh Faza, M.A
NIP. 198512012019031003

PEMBIMBING II



Idris, M.H
NIP. 199207172019081001

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulis skripsi atas nama Neni Masitoh, NIM. 22070005 yang berjudul : **Fenomena Pernikahan Tidak Tercatat Pada Masyarakat Kecamatan Panyabungan Timur**, memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan telah disetujui untuk diajukan dalam Sidang Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Panyabungan, September 2026

PEMBIMBING I



Dr. Amrar Mahfuzh Faza, M.A
NIP. 198512012019031003

PEMBIMBING II



Idris, M.H
NIP. 199207172019081001

STAIN MADINA

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Hal : Lembar Persetujuan dan Pengesahan

Lampiran : -

Kepada Yth.

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

di Tempat

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti, memberikan arahan, melakukan koreksi, serta mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi yang disusun oleh:

Nama : Neni Masitoh

NIM : 22070005

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul : **Fenomena Pernikahan Tidak Tercatat Pada Masyarakat
Kecamatan Panyabungan Timur**

Maka kami selaku dosen pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam Sidang Munaqasyah Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian lembar persetujuan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Mandailing Natal, September 2026

PEMBIMBING I



Dr. Amrar Mahfuzh Faza, M.A
NIP. 198512012019031003

PEMBIMBING II



Idris, M.H
NIP. 199207172019081001

SURAT PERNYATAAN PENELITIAN

Yang Bertanda Tangan di bawah ini:

Nama : Neni Masitoh

Nim : 22070005

Semester/T.A. : VII / 2025-2026

Tempat/Tgl Lahir : Kampung Padang, 28 Februari 2003

Alamat : Kampung Padang

No. Telp/hp : 083125974034

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul : **Fenomena Pernikahan Tidak Tercatat Pada Masyarakat Kecamatan Panyabungan Timur** adalah benar karya sendiri dan saya bertanggungjawab penuh atas semua data yang termuat di dalamnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panyabungan, September 2026



Neni Masitoh

NIM : 22070005

LEMBAR PENGESAHAN MUNAQASYAH

Skripsi yang berjudul **Fenomena Pernikahan Tidak Tercatat Pada Masyarakat Kecamatan Panyabungan Timur**, atas nama **Neni Masitoh**, NIM **22070005**, Program Studi Hukum Keluarga Islam telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Program Sarjana Strata (S.I), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) pada tanggal 11 September 2026.

Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).

Mandailing Natal, 11 September 2026

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Mandailing Natal

Ketua


Dr. Amrar Mahfuzh Faza, M.A
NIP. 198512012019031003

Sekretaris


Idris, M.H
NIP. 199207172019081001

Anggota Penguji


1. Dr. H. Muhammad Fadhlani Is, Lc., M.A
NIP. 198510252019031005


2. Dr. Nur Saniah, M.H.I
NIP. 198512012019031003


3. Dr. Amrar Mahfuzh Faza, M.A
NIP. 198512012019031003


4. Idris, M.H
NIP. 199207172019081001

Mengetahui
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal



ABSTRAK

Neni Masitoh Nim : 22070005, Fakultas Syari'ah dan Hukum. Program studi Hukum Keluarga Islam (HKI). Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal. Fenomena Pernikahan Tidak Tercatat pada Masyarakat Kecamatan Panyabungan Timur. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya Fenomena pernikahan tidak tercatat pada masyarakat Kecamatan Panyabungan Timur. Pernikahan tidak tercatat dapat menimbulkan berbagai persoalan karena pasangan tidak memiliki bukti pencatatan perkawinan secara resmi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan tidak tercatat serta mengetahui tindak lanjut yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panyabungan Timur. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif dan sifat deskriptif. Data penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Subjek penelitian adalah masyarakat yang melangsungkan pernikahan tidak tercatat dan pihak KUA Kecamatan Panyabungan Timur yang memiliki pengetahuan mengenai Fenomena pernikahan tidak tercatat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya pernikahan tidak tercatat meliputi usia yang belum memenuhi ketentuan dan keengganan mengurus dispensasi nikah, rendahnya pendidikan dan putus sekolah, pengaruh media sosial dan lingkungan pergaulan, faktor ekonomi, serta budaya dan pola pikir masyarakat mengenai keabsahan pernikahan. Adapun tindak lanjut yang dilakukan KUA meliputi upaya pencegahan melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat serta upaya penyelesaian dengan memberikan arahan untuk mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. KUA juga memberikan surat keterangan mengenai status perkawinan yang belum tercatat dan menindaklanjuti penetapan Pengadilan Agama melalui pencatatan perkawinan dan penerbitan Buku Nikah.

Kata Kunci: Pernikahan Tidak Tercatat, Faktor Penyebab, Tindak Lanjut, KUA.

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah memberikan rahmat, nikmat, serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Fenomena Pernikahan Tidak Tercatat pada Masyarakat Kecamatan Panyabungan Timur.” Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw., yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Mara Samin Lubis, M.Ed., selaku Ketua STAIN Mandailing Natal beserta seluruh pimpinan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di STAIN Mandailing Natal.
2. Bapak Dr. Amrar Mahfuzh Faza, M.A Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan bapak Idris, M.H Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan arahan dan dukungan selama penulis menempuh pendidikan.
3. Bapak Dr. Amrar Mahfuzh Faza, M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah dengan penuh kesabaran meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, nasihat, motivasi, serta masukan yang sangat berarti kepada penulis, baik selama menjalani proses perkuliahan maupun dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini. Serta bapak Idris, M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan,

arahan, masukan, serta motivasi kepada penulis dalam proses penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini.

4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen STAIN Mandailing Natal yang telah memberikan ilmu pengetahuan, bimbingan, dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis selama mengikuti proses perkuliahan.
5. Bapak Aman, selaku Kepala KUA Kecamatan Panyabungan Timur, yang telah memberikan izin, waktu, informasi, serta arahan kepada penulis dalam melaksanakan penelitian. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Muhammad Ridoan dan Bapak Imam Ahmadi, serta seluruh staf dan jajaran KUA Kecamatan Panyabungan Timur yang telah membantu penulis dalam memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Kepada keluarga, sahabat, teman-teman seperjuangan, serta seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan semangat kepada penulis selama proses perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.
7. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Rahmad Hidayat Rkt dan Ibunda Murni Dahlia Hsb, yang senantiasa menjadi sumber kekuatan dan motivasi bagi penulis. Terima kasih atas segala doa, kasih sayang, perhatian, dukungan, pengorbanan, dan nasihat yang tiada henti diberikan kepada penulis selama menjalani pendidikan hingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Segala pencapaian yang penulis raih tidak terlepas dari doa, perjuangan, dan kasih sayang kedua orang tua tercinta. Semoga Allah Swt. senantiasa memberikan kesehatan, umur yang panjang, keberkahan, serta membalas setiap pengorbanan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.

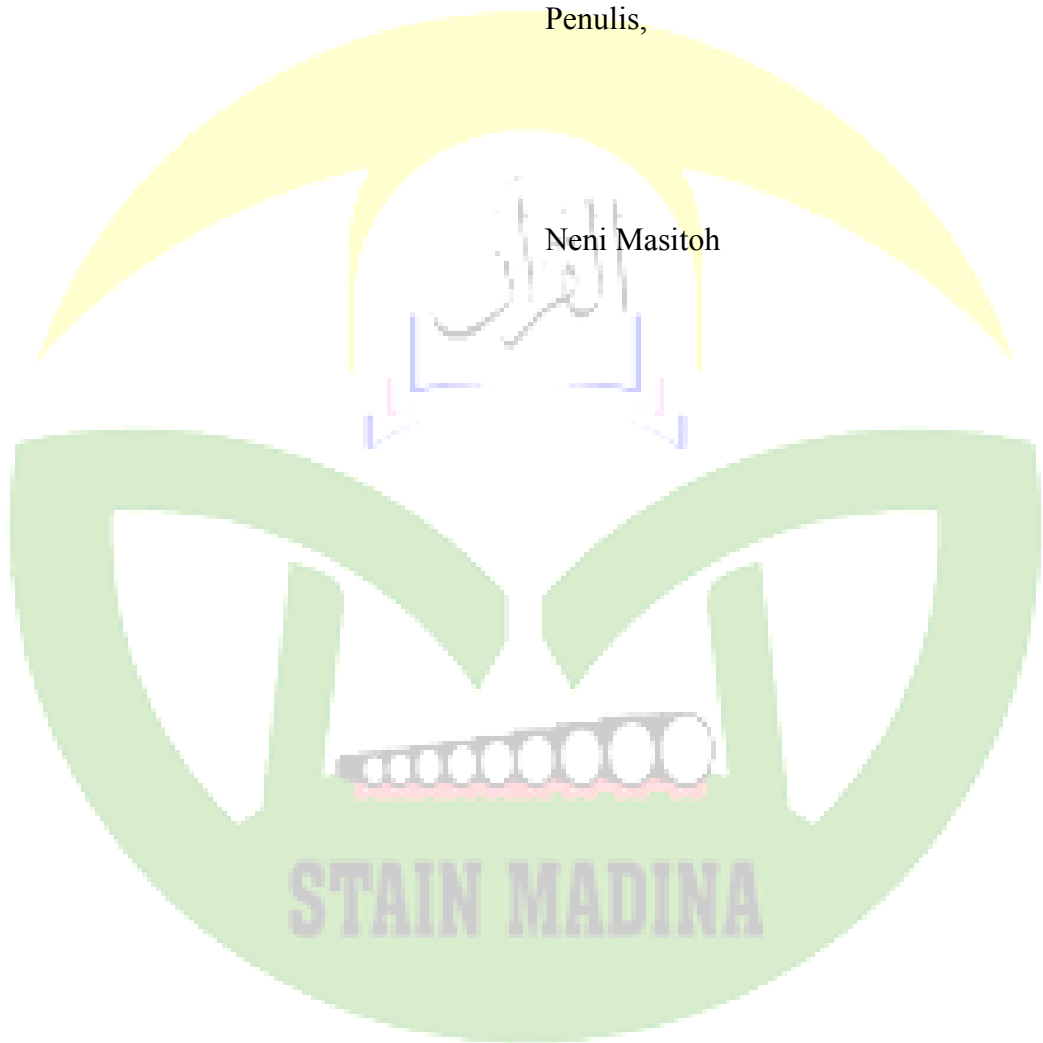
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat menjadi bahan informasi dan referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya dalam memahami Fenomena pernikahan yang tidak

tercatat di Kecamatan Panyabungan Timur. Akhirnya, penulis berharap semoga segala bantuan, bimbingan, dukungan, dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang sebaik-baiknya dari Allah Swt. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Aamiin.

Panyabungan, September 2026

Penulis,

Neni Masitoh



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Allah memang tidak menjanjikan hidupmu akan selalu mudah, tapi dua kali Allah berjanji bahwa **FA INNA MA’AL USRI YUSRO**”.

(QS. Al-Insyirah 94:5-6)

“Tidur selalu tak tenang, pagi selalu menyiksa, semua akan baik saja, sebab Tuhan t’lah berjanji setelah sempit, ada kemudahan ”

(Raim Laode)

“Bila esok nanti kau sudah lebih baik, jangan lupakan masa-masa sulitmu. Ceritakan kembali pada dunia, caramu merubah peluh jadi senyuman.”

(Andmesh Kamaleng)

PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan sebagai tanda cinta dan pembuktian saya khususnya kepada diri saya sendiri **Neni Masitoh Rkt** yang telah berjuang, bertahan, dan tidak menyerah dalam setiap proses yang dilalui. Dan dengan penuh rasa syukur, karya ini juga saya persembahkan untuk kedua orang tua tercinta Bapak Rahmat Hidayat dan Ibuk Murni Dahlia, sebagai ungkapan terima kasih atas doa, kasih sayang, dan pengorbanan yang tak pernah putus. Semoga karya ini menjadi satu langkah kecil menuju kebahagiaan yang juga bisa membanggakan mereka.

DAFTAR ISI

COVER

COVER PENGESAHAN.....	i
LEMBAR NOTA DINAS.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN PENELITIAN.....	v
LEMBAR PENGESAHAN MUNAQASYAH	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	xi
DAFTAR ISI	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Penjelasan Istilah	9
E. Penelitian Terdahulu	10
F. Sistematika Penulisan	12

BAB II KAJIAN TEORI

A. Pengertian dan Dasar Hukum pernikahan dalam hukum Islam	13
B. Rukun dan Syarat pernikahan dalam hukum islam	18
C. Pencatatan Pernikahan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Dan Akibat Hukumnya.....	23
D. Akibat Hukum Pernikahan Tidak Terctatat	25

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	28
B. Objek dan Subjek Penelitian.....	28
C. Lokasi dan Waktu Penelitian	28
D. Sifat Penelitian.....	29
E. Sumber Data	29
F. Teknik Pengumpulan Data.....	30
G. Teknik Analisis Data.....	31
H. Teknik Keabsahan Data	31

BAB IV HASIL PENELITIAN

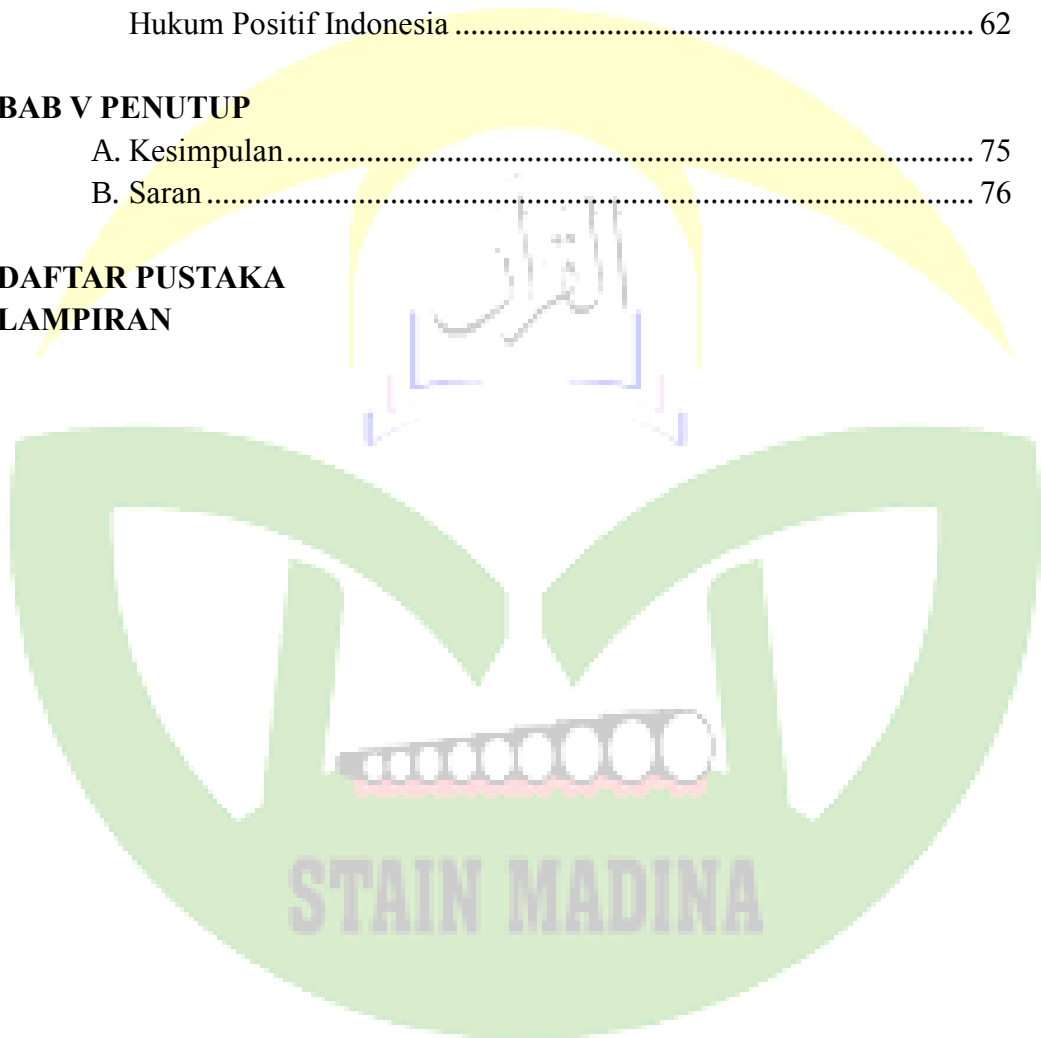
A. Profil Kecamatan Panyabungan Timur dan Kantor Urusan Agama Panyabungan Timur	33
1. Profil Kecamatan Panyabungan Timur	33
2. Profil Kantor Urusan Agama Panyabungan timur	37
B. Pernikahan Tidak Teratat Pada Masyarakat Kecamatan Panyabungan Timur.	40
C. Analisis Fenomena Pernikahan Tidak Tercatat Pada Masyarakat Kecamatan Panyabungan Timur Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia	62

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	75
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kata nikah menurut bahasa berarti merangkul dan mempertemukan. Istilah nikah sendiri memiliki makna lebih kuat yang artinya menghubungkan antara dua jenis manusia dengan tujuan untuk dapat hidup bersama. Adapun menurut istilah, nikah berarti akad serah terima antara laki-laki dan perempuan untuk saling memuaskan satu sama lain serta membentuk keluarga yang sakinah, *mawaddah*, *warahmah* (Rahmawati, 2021). Islam memandang pernikahan itu sebagai ibadah yang mulia dan pernikahan juga bukan hanya penyatuan dua individu saja akan tetapi juga merupakan menyatukan dua keluarga besar yang saling terkait dalam ikatan yang kuat.

Q.S Ar-Rum ayat 21 menjelaskan bahwa :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي

ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."*(Q.S Ar-rum :21)

Dalam Surah Ar-Rum ayat 21 ini , Allah SWT menegaskan bahwa di antara tanda-tanda kebesaran-Nya adalah penciptaan pasangan hidup. Ayat ini menunjukkan bahwa pernikahan bukan sekadar penyatuan dua individu, melainkan juga sebagai sarana untuk membangun ketenangan, cinta, dan kasih sayang di dalam kehidupan. Dengan demikian, pernikahan menjadi fondasi yang mempererat hubungan antar manusia, sekaligus memperkuat ikatan antar keluarga, mencerminkan keindahan dan hikmah dalam penciptaan Allah.

Pernikahan juga dapat diartikan sebagai kesepakatan antara seorang pria dan seorang wanita yang diikat oleh *ijab qabul*, disaksikan oleh dua orang saksi, melibatkan mahar, dan memerlukan wali nikah. Allah SWT menciptakan manusia

sejak zaman Nabi Adam A.S agar mereka dapat hidup berpasangan. Manusia diciptakan dengan tujuan untuk saling mengenal dan melindungi satu sama lain. Karena tidaklah mungkin bahwa setiap manusia tidak menginginkan kebahagiaan, dan salah satu cara untuk mencapainya adalah melalui perkawinan. Setelah menikah, kebahagiaan pasangan terasa lebih sempurna karena dengan demikian mereka telah melengkapi separuh agama mereka (Utami et al, 2024).

Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa inti pokok dari pernikahan adalah akad, yaitu serah terima antara wali calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki. Penyerahan dan penerimaan tanggung jawab dalam arti yang luas untuk mencapai satu tujuan. Nikah merupakan awal kehidupan baru bagi dua insan yang semula hidup sendiri-sendiri kemudian hidup bersama. Dengan menikah akan lahir generasi baru untuk melanjutkan generasi sebelumnya. Dalam pandangan Islam, nikah di samping sebagai perbuatan ibadah dan juga merupakan sunnatullah (Malisi, A, 2022).

Oleh karena itu, dalam setiap awal kehidupan baru ini, perlu adanya kejelasan dan kepastian atas hak dan kewajiban yang disepakati. Seperti yang Allah SWT firman dalam Al-Qur'an di surah Al-baqarah ayat 282 yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ
بِالْعَدْلِ

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar”*

Ayat ini memang tidak secara langsung mengatur tentang pencatatan pernikahan akan tetapi ia menjadi pondasi prinsip hukum yang universal. Pencatatan dalam ayat ini, yang awalnya terkait utang-piutang, diqiaskan menjadi dasar hukum pernikahan, karena pernikahan merupakan muamalah yang memerlukan kejelasan, akuntabilitas, dan bukti tertulis. Dengan demikian, pencatatan pernikahan dipandang sebagai langkah perlindungan yang menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam kehidupan keluarga.

Berdasarkan pasal 2 ayat 1 UUP perkawinan sah apabila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan. Tetapi dalam ayat 2 selanjutnya disebutkan bahwa "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*". Dari pasal ini dapat dipahami bahwa perkawinan di Indonesia menghendaki adanya pencatatan perkawinan sebagaimana juga disebutkan dalam peraturan lainnya. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 6 ayat 2 menyebutkan bahwa "*Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tidak mempunyai kekuatan hukum*".

Dengan adanya peraturan yang disebutkan diatas memberikan bukti bahwa pencatatan pernikahan merupakan penegasan yuridis adanya campur tangan pemerintah. Campur tangan pemerintah dalam hal ini adalah untuk mengurangi kesan tentang pemahaman masyarakat bahwa pernikahan merupakan *individual affairs* atau urusan pribadi. Menurut Ahmad Rofiq pencatatan pernikahan berfungsi menghindari penyalahgunaan pernikahan untuk tujuan sesaat yang tidak sesuai dengan tujuan ideal pernikahan dan merugikan orang lain (Maratus, 2020).

Fenomena pernikahan tidak tercatat tersebut hingga saat ini masih terus terjadi di tengah masyarakat Indonesia dan menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dengan Fenomena sosial yang berkembang. Pernikahan tidak tercatat, yang sering dikenal sebagai nikah siri, pada umumnya merupakan pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama atau adat saja, namun tidak didaftarkan secara resmi kepada negara. Kondisi ini menyebabkan pernikahan tersebut tidak memiliki pengakuan secara hukum positif (Kharisudin, 2021).

Keberadaan Fenomena nikah siri, pernikahan adat, maupun pernikahan tanpa pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA) tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor, seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat, faktor ekonomi, hingga anggapan bahwa pernikahan merupakan urusan pribadi yang cukup disahkan secara agama. Padahal, dalam sistem hukum nasional Indonesia, pencatatan pernikahan memiliki peran penting sebagai dasar perlindungan hukum bagi para pihak dalam pernikahan tersebut (Siregar dan Hasanah, 2026).

Pernikahan yang tidak dicatat merupakan pernikahan yang secara agama dipandang sah, namun tidak didaftarkan kepada instansi yang berwenang dalam

melakukan pencatatan pernikahan. Akibatnya, dalam perspektif hukum positif di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak memperoleh pengakuan dari negara. Dengan demikian, meskipun pernikahan dilangsungkan berdasarkan ajaran agama dan kepercayaan, secara yuridis status pernikahan tersebut dianggap tidak sah apabila belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama maupun Kantor Catatan Sipil.

Pernikahan yang tidak di catatkan dapat menimbulkan berbagai konsekuensi hukum, terutama bagi pihak istri. Beberapa dampak yang dapat terjadi antara lain: Istri tidak diakui sebagai pasangan yang sah menurut hukum sehingga suami berpotensi mengingkari adanya hubungan pernikahan tersebut, istri tidak memiliki dasar hukum untuk menuntut hak nafkah maupun hak waris apabila suami meninggal dunia, Perlindungan hukum terhadap istri menjadi lemah apabila terjadi kekerasan dalam rumah tangga karena secara hukum suami dapat menghindari tanggung jawabnya, istri tidak berhak menuntut pembagian harta bersama apabila terjadi perpisahan atau perceraian, istri berada dalam posisi rentan karena dapat diceraikan atau ditinggalkan sewaktu-waktu tanpa proses hukum yang jelas (Sarjiyati dan Purwati, 2019).

Tidak hanya itu, ketiadaan pencatatan pernikahan juga berdampak pada aspek administratif dan ekonomi, seperti kesulitan dalam pengurusan dokumen kependudukan, pembagian harta bersama, serta perlindungan hukum dalam hal perceraian. Bahkan dalam beberapa kasus, kondisi ini membuka peluang terjadinya penyalahgunaan institusi perikahan, seperti pengabaian tanggung jawab oleh salah satu pihak dan ketidakpastian dalam pemenuhan hak-hak keluarga (Indrawati dan Sasmita, 2022).

Dengan demikian, fenomena pernikahan tidak tercatat menjadi hal yang penting untuk dikaji lebih lanjut, untuk menjamin kejelasan status hukum suatu pernikahan dan bahkan, merupakan salah satu persyaratan administratif yang wajib di penuhi (Zahro dan Alwi, 2026).

Fenomena pernikahan tidak tercatat juga masih banyak ditemukan dalam kehidupan masyarakat Kecamatan Panyabungan Timur. Menurut observasi awal yang penulis amati melalui wawancara dengan kepala Kantor Urusan Agama

(KUA) yaitu bapak Aman pada tanggal 2 april 2026 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panyabungan Timur bahwa beliau mengatakan pernikahan yang tidak tercatat masih banyak ditemukan di tengah – tengah masyarakat Kecamatan Panyabungan Timur, diketahui banyaknya pernikahan tidak tercatat ini melalui pada tahun 2023 ada isbat nikah massal yang di biyai oleh pemda yang mendaftar 110 orang dalam artiannya orang yang mendaftar isbat nikah tersebut merupakan yang pernikahannya tidak tercatat (Aman, 2026).

Fenomena pernikahan yang tidak dicatatkan secara resmi ini menunjukkan bahwa ketentuan hukum mengenai kewajiban pencatatan pernikahan belum sepenuhnya terlaksana secara optimal di tingkat masyarakat. Meskipun secara normatif negara telah mewajibkan pencatatan pernikahan sebagai bentuk kepastian dan perlindungan hukum, dalam Fenomenanya sebagian masyarakat masih melangsungkan pernikahan hanya berdasarkan ketentuan agama dan adat tanpa melalui prosedur administrasi yang ditetapkan oleh negara.

Keberlangsungan Fenomena pernikahan tidak tercatat di Panyabungan Timur tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial yang saling berkaitan. Beberapa faktor penyebab terjadinya pernikahan tidak tercatat karna pernikahan yang dibawah umur kerap terjadi karena calon pasangan belum memenuhi batas usia minimum pernikahan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan (Farid et al., 2023).

Kondisi ini mendorong sebagian pasangan maupun keluarga memilih melangsungkan pernikahan secara agama terlebih dahulu tanpa melalui prosedur pencatatan resmi. Pernikahan dilakukan sebagai solusi untuk menghindari pelanggaran norma sosial maupun kekhawatiran terjadinya pergaulan bebas, sehingga aspek legalitas administrasi negara sering kali dikesampingkan. Situasi ini menunjukkan bahwa pertimbangan sosial, budaya, dan moral masyarakat masih memiliki pengaruh kuat dalam menentukan Fenomena pernikahan dibandingkan kepatuhan terhadap ketentuan hukum formal.

Selain itu, rendahnya tingkat pemahaman hukum masyarakat mengenai pentingnya pencatatan pernikahan juga menjadi faktor pendukung terjadinya pernikahan tidak tercatat (Hasibuan & Syahputra, 2023). Sebagian masyarakat masih memandang bahwa pencatatan pernikahan hanya bersifat administratif dan

bukan merupakan kebutuhan mendasar. Prosedur administrasi yang dianggap rumit serta keterbatasan akses informasi mengenai tata cara pencatatan pernikahan turut memperkuat kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan kewajiban tersebut.

Fenomena ini tidak terjadi secara insidental, melainkan berlangsung secara berulang dalam beberapa tahun terakhir di wilayah Panyabungan Timur. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan realitas sosial masyarakat setempat. Penelitian mengenai pernikahan tidak tercatat pada masyarakat Kecamatan Panyabungan Timur menjadi penting dilakukan mengingat Fenomena tersebut masih terjadi dan menimbulkan berbagai persoalan hukum maupun sosial di tengah masyarakat.

Dan meskipun banyak penelitian membahas secara umum nikah siri atau pernikahan yang tidak tercatat akan tetapi, tidak spesifik pada masyarakat Kecamatan Panyabungan Timur, maka penelitian ini penting dilakukan. Berdasarkan hal-hal tersebut maka peneliti tertarik meninjau lebih jauh melalui penulisan skripsi dengan judul **“FENOMENA PERNIKAHAN TIDAK TERCATAT PADA MASYARAKAT KECAMATAN PANYABUNGAN TIMUR”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa saja faktor penyebab terjadinya kasus pernikahan tidak tercatat pada masyarakat Kecamatan Payabungan Timur ?
2. Bagaimana tindak lanjut terhadap pernikahan tidak tercatat pada masyarakat Kecamatan Panyabungan Timur ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan tidak tercatat pada masyarakat Kecamatan Panyabungan Timur !
2. Untuk mengetahui tindak lanjut terhadap pernikahan tidak tercatat pada masyarakat Kecamatan Panyabungan Timur !

Setelah menjelaskan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini dan berikut merupakan manfaat dalam penelitian ini :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan khazanah keilmuan di bidang hukum keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*), khususnya yang berkaitan dengan Fenomena pernikahan tidak tercatat dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya kajian akademik mengenai hubungan antara norma hukum agama, hukum negara, dan realitas sosial masyarakat dalam Fenomena perkawinan. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi bahan kajian ilmiah dalam memahami fenomena pernikahan tidak tercatat sebagai persoalan hukum dan sosial yang masih terjadi di tengah masyarakat. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memperluas pemahaman tentang implementasi ketentuan pencatatan perkawinan.

Selain itu, penelitian ini dapat menjadi bahan kajian ilmiah dalam memahami fenomena pernikahan tidak tercatat sebagai persoalan hukum dan sosial yang masih terjadi di tengah masyarakat. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memperluas pemahaman tentang implementasi ketentuan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan serta relevansinya dengan nilai-nilai hukum Islam.

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah, sumber rujukan akademik, serta bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji permasalahan serupa, baik dari aspek hukum Islam, hukum positif, maupun pendekatan sosial kemasyarakatan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut: Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan secara resmi guna memperoleh kepastian hukum, perlindungan hak suami, istri, dan anak, serta tertib administrasi kependudukan.

Bagi Kantor Urusan Agama (KUA), penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi bagi KUA Kecamatan Panyabungan

Timur dalam meningkatkan pelayanan, sosialisasi hukum perkawinan, serta upaya preventif terhadap Fenomena pernikahan tidak tercatat di masyarakat.

Bagi Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan, program pembinaan keluarga sakinah, serta peningkatan edukasi hukum kepada masyarakat terkait pentingnya pencatatan perkawinan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi ilmiah dan sumber informasi awal bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan hukum perkawinan, pencatatan nikah, maupun dinamika hukum Islam dalam masyarakat.

Bagi Peneliti, penelitian ini menjadi sarana untuk mengembangkan kemampuan akademik, analisis ilmiah, serta penerapan ilmu hukum keluarga Islam yang telah diperoleh selama masa perkuliahan, sekaligus sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

D. Penjelasan Istilah

1. Pernikahan

Pernikahan adalah merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, merupakan suatu lembaga resmi yang mempertalikan secara sah antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Sebab pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga, melanjutkan keturunan, mencegah perbuatan tercela (susila) serta menjaga ketentraman jiwa dan batin. Bagi pentingnya pernikahan berarti tidak hanya menyangkut hubungan kelamin antara pria dan wanita, tetapi lebih luas menyangkut kehidupan dan kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara (Jarbi, 2019).

2. Pernikahan Tidak Tercatat

Pernikahan tidak tercatat adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut ketentuan agama, namun tidak didaftarkan atau tidak dicatatkan pada instansi resmi pemerintah, seperti Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga tidak memiliki kekuatan hukum administratif negara.

3. Pencatatan Pernikahan

Pencatatan pernikahan sama halnya dengan pencatatan peristiwa hukum lainnya, misalnya kelahiran dan kematian yang dinyatakan dalam daftar pencatatan yang telah disediakan (Lathifah, 2015).

4. Kecamatan Panyabungan Timur

Kecamatan Panyabungan Timur adalah salah satu wilayah administratif yang berada di Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, yang menjadi lokasi penelitian dalam skripsi ini.

5. Hukum Pernikahan

Hukum pernikahan adalah yang mengatur agar pernikahan itu dilakukan dengan akad antara pihak-pihak yang bersangkutan dengan disaksikan dua orang laki-laki setelah dipenuhi syarat-syarat lain menurut hukum islam (Jamaluddin dan Amalia, 2016).

6. Legalitas Pernikahan

Legalitas pernikahan adalah status sah atau tidaknya suatu perkawinan menurut hukum yang berlaku, baik dari segi agama maupun hukum negara.

E. Hasil Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini baik secara umum maupun menyinggung secara spesifik sebagai berikut :

1. Skripsi dengan judul “Masalah Pencatatan Perkawinan (Studi Kasus pada Masyarakat Kuala Kapuas)” karya Husnul Mahmudah, mahasiswi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin tahun 2020. Skripsi ini merupakan penelitian lapangan yang membahas tentang pelaksanaan pencatatan perkawinan di Kuala Kapuas, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya masalah pencatatan perkawinan, serta solusi hukum terhadap permasalahan tersebut (Mahmudah, 2020). Adapun letak persamaan penelitian Husnul Mahmudah dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai persoalan pencatatan perkawinan di tengah masyarakat serta faktor penyebab terjadinya perkawinan yang tidak tercatat. Sedangkan perbedaannya, penelitian Husnul Mahmudah lebih berfokus pada pelaksanaan pencatatan perkawinan pada masyarakat Kuala Kapuas, sementara penelitian ini lebih menitikberatkan pada pernikahan yang tidak tercatat pada masyarakat Kecamatan Panyabungan

Timur, faktor penyebab terjadinya pernikahan tidak tercatat, serta tindak lanjut terhadap pernikahan tersebut.

2. Skripsi yang ditulis oleh Ubay Dillah dengan judul “Pernikahan Tidak Tercatat (Studi di Kelurahan Cilangkap Kecamatan Tapos Kota Depok)” tahun 2023. Penelitian tersebut membahas mengenai peran amil dalam pernikahan tidak tercatat, faktor penyebab terjadinya pernikahan tidak tercatat, serta dampak dan upaya penanggulangan pernikahan tidak tercatat di Kelurahan Cilangkap Kecamatan Tapos Kota Depok (Dillah, 2023). Adapun persamaan penelitian Ubay Dillah dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji fenomena pernikahan tidak tercatat di tengah masyarakat serta meneliti faktor penyebab terjadinya pernikahan tidak tercatat. Sedangkan perbedaannya, penelitian Ubay Dillah lebih menitikberatkan pada peran amil serta dampak dan upaya penanggulangan pernikahan tidak tercatat di Kelurahan Cilangkap Kecamatan Tapos Kota Depok. Sementara itu, penelitian ini lebih berfokus pernikahan tidak tercatat pada masyarakat Kecamatan Panyabungan Timur, faktor penyebab terjadinya pernikahan tidak tercatat, serta tindak lanjut terhadap pernikahan tidak tercatat di wilayah tersebut.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Komarudin Beta dengan judul “Fenomena Perkawinan yang Tidak Tercatat di Desa Kartanegara, Indramayu (Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif)”. Penelitian ini membahas Fenomena perkawinan tidak tercatat di masyarakat serta menganalisisnya berdasarkan perspektif hukum Islam dan hukum positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan bagi sebagian masyarakat masih perlu disosialisasikan karena rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan sebagai bukti hukum yang sah melalui akta nikah (Beta, 2010). Adapun persamaan penelitian Komarudin Beta dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas fenomena pernikahan yang tidak tercatat di masyarakat serta menelaah faktor pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pencatatan perkawinan. Sedangkan perbedaannya, penelitian Komarudin Beta lebih menitikberatkan pada analisis Fenomena perkawinan tidak tercatat berdasarkan hukum Islam dan hukum positif di Desa Kartanegara, Indramayu. Sementara itu, penelitian ini lebih berfokus pada

jumlah kasus pernikahan tidak tercatat pada masyarakat Kecamatan Panyabungan Timur, faktor penyebab terjadinya pernikahan tidak tercatat, serta tindak lanjut terhadap pernikahan tidak tercatat di wilayah tersebut.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami gambaran secara keseluruhan tentang proposal skripsi ini, maka di bawah ini di cantumkan sistematika penulisan proposal skripsi ini berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I, merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, hasil penelitian terdahulu yang relevan dan sistematika penulisan.

BAB II, Merupakan bab yang terdiri dari Landasan Teori, pada bagian bab ini berisi bab yang menguraikan teori-teori yang relevan dan mendukung penelitian seperti Pengertian dan Dasar Hukum pernikahan dalam hukum Islam, Rukun dan Syarat pernikahan dalam hukum islam, Pengertian pernikahan tidak tercatat, Pernikahan tidak tercatat dalam Hukum Positif Indonesia dan akibatnya.

BAB III, merupakan bab yang menerangkan tentang metode penelitian yang digunakan peneliti dalam pembahasannya tempat dan jenis penelitian, Objek dan subjek penelitian, lokasi sumber serta sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data, Sistematika pembahasan.

BAB IV, merupakan hasil penelitian dan pembahsan, yaitu pemaparan hasil dari penelitian mengenai FENOMENA PERNIKAHAN TIDAK TERCATAT PADA MASYARAKAT KECAMATAN PANYABUNGAN TIMUR.

BAB V, merupakan penutup, dalam bab ini terdiri atas kesimpulan dari hasil penelitian yang telah di dapat, serta saran sebagai bahan evaluasi agar hasil penelitian yang didapat , dapat bermanfaat bagi masyarakat.